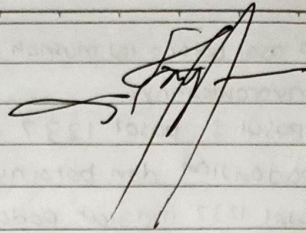


Nama : Ahmad Aldi
NPM : 2212011030
MK : Hukum perikatan (EU.2B)
Dosen : Dita Febriantha S.H., M.Hum



- 1) Apabila hukum benda mempunyai sistem tertutup dan diatur dalam Buku II KUHPerdata maka hukum perikatan memiliki sistem terbuka yang diatur dalam buku III pasal 1336 KUHPerdata, serta isinya yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya
- 2) Bentuk Perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mendukung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan. Berdasarkan hal itu maka timbulah hubungan diantara dua orang akibatnya secara otomatis yang namanya perjanjian sehingga menimbulkan suatu perikatan.
- 3) Apabila seseorang dengan sukarela dengan tidak mendapatkan perintah mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini maka secara diam-diam mengikat dirinya untuk menelusuri serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat menyelesaikan sendiri urusan itu, pernyataan tersebut diatas ada dalam pasal 1354 KUHPerdata dan perikatan yang disebutkan dalam pasal ini disebut dengan zaakwaarneming.
- 4) Perikatan dengan keterpatan waktu bertolak belakang dengan perikatan Bersyarat, karena yang disebutkan belakngan itu mendukung peristiwa yang belum pasti terjadi, sedangkan yang disebutkan sebelumnya mendukung peristiwa yang telah pasti terjadi, hanya saja saja pelaksanaanya yang ditangguhkan.
- 5) Di dalam KUHPerdata tidak ada aturan tentang resiko dalam perjanjian timbal balik, pendapat ini menurut Badruzaman (2001:30), selanjutnya dalam penyelesaian para ahli mencari solusi dengan cara melalui asas "kepatutan", yang menyatakan bahwa resiko ditanggung oleh pihak yang tidak melakukan prestasi:

1) Pasal 1237 : "Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu somenjak perikatan dilakukan adalah tanggungan si berpiutang, jika ia berhutang lalu akan menyerahkannya, maka semenda kepalai'ah kebendaan adalah atas tanggungan nya."

pasal 1444 : menyebutkan apabila barang dapat dipondasasikan atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui. Apabila barang itu masih ada, hapuslah

penikmatnya asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya si barutans dan sebelum ia lalai menyeraikannya.

kaitan kedua pasal : pasal 1237 dan 1444 KUHPendata berkaitan dengan risiko dalam perjanjian dan batangnya perjanjian juga objek perjanjian mungkin dimana pada pasal 1237 terdapat pada salah satu pihak, pada 1444 terdapat baik untuk debitur / kreditur

2) - overmacht

• suatu keadaan dimana memaksa salah satu pihak di luar kesalahannya

- Risiko

• kewajiban memikul kerugian yang dibebankan / disebabkan oleh suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak

- somati

• peristiwa atau kerugian kepada debitur agar memenuhi prestasi vs disamping

Teori overmacht

1. tidak memungskinkan

→ overmacht adalah suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan, dipedakan menjadi

- tidakmungkin secara absolut / objektif
- tidakmungkin secara relatif / subjektif

2. teori penghapusan atau pengalihan kesalahan (afwesingsheid van schuld) yaitu ajaran yang mengatakan, dengan adanya overmacht terhapuslah kesalahan debitur / overmacht menjadi alasan kesalahan sehingga akibat kesalahan vs telah diabaikan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

[Signature]